

## **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATAAPI OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi Di Kasus Polda Metro Jaya)**

Puguh Budi Prabow, Irmanjaya  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara no.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
Puguhprabowo15@gmail.com

### **Abstract**

*This research discusses legal responsibility for the misuse of firearms by unscrupulous members of the National Police at Polda Metro Jaya. From this research, the reader can find out how the legal responsibility imposed on the misuse of firearms is and what is the basis for the heaviest and lightest punishments imposed on unscrupulous members of the Indonesian National Police for the misuse of firearms. By using qualitative normative legal research methods, it is concluded that: The punishments handed down to unscrupulous members of the National Police for the abuse of firearms are divided into three, namely: the police professional code of ethics, police disciplinary regulations, and criminal penalties. The sentence is based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning disciplinary regulations for members of the National Police and the Criminal Code. And based on data and facts found in the field that the legal basis for imposing the heaviest and lightest sentences is the result of an examination conducted by the Preliminary Examination List Unit for Discipline Violations (DP3P) to determine whether or not there are elements of criminal acts and violations of the police professional code of ethics in this case. . If the case is found to have violated the police's professional code of ethics and there is an element of a criminal act, the punishment received in addition to the code of ethics is also a criminal penalty. If there is no element of a criminal act, the person will only receive a police disciplinary sanction or a code of ethics imposed by the head of each work unit.*

**Keywords :** *Misuse of guns, police, legalliability*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri di Polda Metro Jaya. Dari penelitian ini pembaca dapat mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan senjata api dan apakah yang menjadi dasar terhadap hukuman terberat dan hukuman teringan yang dijatuhkan kepada oknum anggota polri terhadap penyalahgunaan senjata api. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif disimpulkan bahwa : Hukuman yang dijatuhkan kepada oknum anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api terbagi menjadi tiga yaitu: kode etik profesi polri, hukuman peraturan disiplin polri, hukuman pidana. Hukuman itu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Berdasarkan data dan fakta yg ditemukan dilapangan bahwa dasar hukum dari penjatuhan hukuman terberat dan teringan adalah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3P) untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana dan melanggar kode etik profesi polri dalam kasus tersebut. Jika di kasus tersebut ditemukan melanggar kode etik profesi polri dan ada unsur tindak pidananya maka hukuman yang diterima selain sanksi kode etik juga hukuman pidana. Jika tidak unsur tindak pidana maka oknum tersebut hanya menerima sanksi disiplin polri atau kode etik saja yg dijatuhkan oleh kepala masing – masing satuan kerja

**Kata Kunci :** *Penyalahgunaan senpi, polri, pertanggungjawaban hukum*

### **Pendahuluan**

Menurut undang undang, polri adalah alat negara untuk memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas ini tidak memiliki struktur hierarki dan tidak dapat dipisahkan dikarenakan saling berkaitan. artinya seluruh lapisan Masyarakat

dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum selama masih dalam koridor menjaga Kamtibmas. Atau dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian berupa penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi dan membela seluruh masyarakat dari tindak pidana kamtibmas. Dalam menjalankan tugas Polri,

masyarakat mengharapkan Polri menghilangkan atau mengatasi segala permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Sepintas, harapan ini tampak agak berlebihan, karena mereka mengharapkan polisi menyelesaikan semua masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Laksana (hlm 16) Tugas dan wewenang polri dilapangan begitu berat dan berkaitan langsung dengan perlindungan nyawa manusia sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada polri untuk menggunakan berbagai jenis senjata. Salah satunya senjata api. Pengaturan tentang pemakaian senjata api oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009. Kapolri mengatur penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian: senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan yang darurat. Untuk melindungi kehidupan manusia, anggota polri hanya dapat menggunakan senjata dalam situasi darurat untuk mencegah dari ancaman kematian, cedera serius, kejahatan berat atau mengancam jiwa seseorang.

Seiring dengan pemberitaan yang ada di media , banyak sekali penyimpangan perilaku oknum anggota polri seperti penyalahgunaan

senjata api sewenang wenang yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus yang baru - baru ini terjadi yaitu kasus penembakan oleh Bripka CS di sebuah kafe di Cengkareng yang menyebabkan tiga orang tewas dan satu luka akibat kurangnya kesadaran tersangkahingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 338 KUHP.

Jika ada anggota Polri terbukti menyalahgunakan senjata api yang menyebabkan melanggar etika profesi atau aturan disiplin polri, anggota Polri tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Komisi disiplin propam polri. jika terbukti melanggar hukum pidana akan ditangani sesuai dengan ketentuan “Hukum Pidana”, tetapi tidak ada ketentuan khusus tentang sanksi tegas terhadap anggota polri yang menyalahgunakan senjata api diluar kewenangannya didalam Undang-Undang polri.

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan, untuk itu rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan senjata api ?
2. Bagaimana dasar terhadap hukuman terberat dan hukuman teringan yang
3. dijatuhkan kepada oknum anggota polri terhadap penyalahgunaan senjata api?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Prof. Moeljatno, S.H dalam buku Hamzah, (hlm 7) Hukum pidana di definisikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan pengetahuan dan aturan dasar dalam bidang-bidang berikut:

1. Menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, serta menjatuhkan ancaman atau sanksi pidana tertentu kepada mereka yang terbukti melanggar tindakan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa seorang terpidana dijatuhi hukuman atau dipidana karena ancaman.
3. Menentukan metode apa yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman jika seseorang diduga melanggar peraturan.

Oleh karena itu, hukum pidana tidak menetapkan norma hukumnya sendiri, tetapi sudah ada dalam norma dan sanksi pidana lain. Diselenggarakan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma lain tersebut, seperti norma agama dan kesusilaan. Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi Barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik tegasnya mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya Tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Selain itu terdapat ruang lingkup hukum pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP secara *lex generalis*, yang meliputi tempat kejadian perkara (*Locus Delicti*), ruang lingkup untuk:

1. Memutuskan apakah hukum pidana Indonesia berlaku untuk tindak pidana tersebut. (Pasal 2-8 KUHP),
2. Memutuskan pengadilan mana yang bertanggung jawab mengurus perkaranya. Hal tersebut ada hubungannya dengan kompetensi relative

### **Dasar Pemberatan Pidana**

Menurut Jonkers dalam buku Hamzah, (hlm 240) bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana umum adalah 1. kedudukan sebagai Pegawai Negeri, 2. *recidive* (pengulangan delik), 3. *samenloop* atau (gabungan berbarengan dua atau lebih delik). Kemudian Jonkers menyatakan bahwa titel ketiga kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama yaitu pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“jikalau seorang pegawai negeri melanggar

kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya Karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka bedanya boleh ditambah dengan sepertiganya”.

Menurut pengamatan penulis, ketentuan ini jarang digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan seolah-olah tidak diketahui, mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut pasal 52 yaitu sebagai berikut :

- a) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya
- b) memakai kekuasaan kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

### **Pengertian Senjata Api**

Menurut Tom Warlow (halaman 16) senjata api adalah senjata yang bisa dibawa kemanapun, dan cara kerjanya menggunakan peluru yang didorong oleh beban peledak seperti senapan, pistol, dan sebagainya. senjata api juga dijabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI”.

### **Aturan Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi**

Peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

“Berdasarkan pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

1. penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawam manusia,
2. senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa membela diri dari ancaman kematian atau Luka berat,
  - b) membela orang lain terhadap ancaman kematian atau Luka berat,
  - c) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang lain.
  - d) Menahan mencegah atau menghentikan

seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa manusia

- e) menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana tindakan-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Sedangkan penggunaan senjata api oleh Polisi dilakukan apabila “(pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009):
- f) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
- g) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal Untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
- h) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

### **Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Polisi**

Pengertian umum penyalahgunaan senjata api adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan kegunaannya dan melanggar peraturan yang berlaku, untuk memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api harus memiliki kuasa atas senjata api itu. Namun, jika petugas polisi yang menguasai senjata api dalam penggunaan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata api. Setiap pemberian kekuasaan kepada seseorang selalu disertai dengan maksud atau tujuan tertentu. Jadi dalam melaksanakan tugas pemberian kuasa harus sesuai dengan maksud atau tujuan yang diberikan. Jadi, jika penggunaan kekuasaan tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang dimaksudkan, maka telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan senjata api.

Tidak jarang dimedia massa mendengar tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri yaitu membunuh, merampok, mencuri, penganiayaan, kelalaian, dan jual beli atau menyewakan senjata api secara ilegal yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menjalankan tugas maupun tidak. Tak dipungkiri pula senjata api seringkali digunakan aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti masyarakat. seperti dalam kasus-kasus salah tembak atau salah sasaran menangkap pelaku kejahatan Selain itu aparat juga menggunakan senjata api secara tidak proporsional dalam bertugas misalnya menangani unjuk rasa atau keramaian tertentu sehingga timbul korban yang tidak perlu.

Anehnya, kasus penyalahgunaan senjata api ini bukan kasus pertama atau lokal, tetapi terjadi

berulang kali dan meluas tanpa waktu dan korban jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi berbagai kasus ini pihak kepolisian memperketat izin penggunaan senjata api bagi para anggotanya bahkan Mabes Polri pun melalui perintah Kapolri telah melakukan pengetatan dan pemeriksaan uji ulang terkait izin senjata api dan meningkatkan standar perizinan senpi bagi anggota kepolisian yang layak memiliki senpi walaupun perizinan tersebut diperketat Namun satuan fungsi reserse yang tugasnya sangat dekat dengan bahaya tetap akan dilengkapi dengan tetap akan dilengkapi dengan senpi.

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan senjata api tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan serta kebutuhan hukum yang berlaku, yang hanya digunakan jika kejadian terburuk dalam pelaksanaan tugas tidak dapat dihindarkan.

### **Pertanggung Jawaban Hukum Yang Dijatuhkan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Berikut merupakan bentuk – bentuk sanksi yang diterima oleh oknum anggota polri penyalahgunaan senjata api seperti: kode etik profesi polri, hukuman peraturan disiplin polri, hukuman pidana. Namun demikian, para atasan juga tidak boleh berbuat sewenang - wenang terhadap anggota polri yang telah melakukan pelanggaran hukum ataupun pendisiplinan. Asas praduga tidak bersalah harus tetap diberlakukan. Mereka boleh dijatuhi suatu hukuman, namun hak asasi mereka harus tetap dilindungi. Maksudnya mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan atas kasusnya dalam sidang baik pada Peradilan Disiplin, Kode Etik Profesi Polri, dan Peradilan Umum.

### **Kode Etik Profesi Polri**

Kode etik profesi polisi bukan didasarkan pada kebutuhan profesional saja, melainkan juga secara normatif diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Keputusan Kapolri, sehingga

Kode Etik Profesi Polri adalah mengikat bagi setiap anggota Polri. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 Nomor 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14. Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “norma atau aturan yang menjadi dasar etika atau filosofis yang unik mengenai perilaku dan ucapan sehubungan dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, pantas atau tidak pantas anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.”

Kode etik juga berfungsi sebagai sarana menjawab persoalan hukum yang ada di tengah masyarakat. Kode etik yang dimiliki Polri tidak lepas sebagai pengayom masyarakat, sehingga hubungan masyarakat dengan kepolisian harus erat dan terjalin dengan baik, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan jika tidak ada Kerjasama antar polisi dan masyarakat. Dalam penerapan kode etik kepolisian, Polri harus memahami prinsip-prinsip dari etika profesi kepolisian.

“Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian berupa:”

1. “Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-urangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.”

### **Peraturan Disiplin**

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin yaitu bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin dapat diartikan sebagai sikap hormat, harga diri, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, tertulis dan tidak tertulis, serta kemampuan untuk menegakkannya dan tidak menghindar sanksi jika melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Ada pandangan kedua yang merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesiapan seseorang untuk mentaati segala aturan dan norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mematuhi semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, perilaku dan peraturan perusahaan secara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi disiplin bertujuan untuk mengoreksi dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap atasan atau kepala satuan kerja harus terlebih dahulu memeriksa secara seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga sanksi disiplin dapat diterima dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap pengenaan sanksi atau hukuman disiplin, atasan atau kepala satuan kerja juga harus memperhatikan lingkungan dan suasana emosional anggota Polri tersebut yang melanggar peraturan disiplin. dan juga harus mempertimbangkan penggunaan wewenang yang berlebihan dan tidak proporsional, yang dapat merusak kredibilitas institusi polri.

Adapun hukuman yang diterima oleh oknum anggota polri tersebut tertuang Dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang “Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :”

Pasal 7 :

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 :

“Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik”

“Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan atau kepala satuan kerja untuk menjatuhi Hukuman Disiplin:”

Pasal 9 :

“Hukuman disiplin berupa” :

- a. “tegurannya tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”

Pasal 13:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Hukuman Pidana**

Hukuman pidana merupakan jenis hukuman yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. hukuman pidana merupakan penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya hukuman tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bagi anggota kepolisian yang terbukti terlibat kasus pidana akan diproses oleh reserse dan disidangkan di Peradilan Umum. hukumannya sesuai dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yg dilakukan. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya. Selain diadili di lingkungan pengadilan umum, ada bentuk hukuman lain, yaitu pemecatan dari dinas satuan kepolisian. Mengenai Pemecatan Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang “pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 bab III juga mengatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan tidak hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :”

“Pasal 11 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidakdengan hormat apabila;”

- 1) “Melakukan tindak pidana”
  - 2) “Melakukan pelanggaran”
  - 3) “Meninggalkan tugas atau hal lain”
- “Pasal 12: ayat 1 (satu) anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesiaapabila:”

“Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.”

“Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.”

### Dasar Hukuman Terberat Dan Teringan Yg Dijatuhkan Kepada Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan senjata api.

Berikut ini penulis sajikan data dan fakta yg ditemukan dilapangan berdasarkan kasus penyalahgunaan senjata api yang ditangani di Bid propam Polda Metro Jaya:

**Tabel 1**

**Tabel indikasi berbagai kasus penyalahgunaan senpi di Polda MetroJaya**

NO	JENIS KASUS	JUMLAH	TAHUN
1	MEMBUNUH	1	2021
2	MERAMPOK	-	-
3	PENGANIAYAAN	-	-
4	PENGANCAMAN	3	2017
5	KELALAIAN	6	2017 - 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penyalahgunaan senjata api kategori kelalaian terdapat tujuh kasus, pengancaman dengan senjata api tiga kasus, dan penyalahgunaan senpi kategori membunuh satu kasus. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya proposionalitas para pemegang senpi masih menjadi persoalan terbesar.

**Tabel 2**

**Tabel berdasarkan golongan kepangkatan di Polda Metro Jaya**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	TAHUN
1	PAMEN	-	-
2	PAMA	1	2017
3	BINTARA	9	2017 - 2021
4	TAMTAMA	-	-

Berdasarkan tabel yg berdasarkan golongan kepangkatan, golongan bintanga paling banyak yang melakukan penyalahgunaan senjata api lalu ada golongan pama satu orang. Psikologis yang belum stabil dan masih adanya sifat *overacting* atau “gagah – gagahan”.Seringkali membuat para bintanga ini terutama yg masih usia muda mudah sekali terpancing untuk menggunakan senpinya.

**Tabel 3**

**Tabel berdasarkan hukuman yangdijatuhkan**

NO	JENIS KASUS	HUKUMAN YANG DI JATUHKAN	KETERANGAN
1	MEMBUNUH	PIDANA & KODE ETIK	1 KASUS
2	MERAMPOK	-	-
3	PENGANIAYAAN	-	-
4	PENGANCAMAN	KODE ETIK & DISIPLIN	1 SIDANG DISIPLIN & 2 SIDANG KODE ETIK
5	KELALAIAN	KODE ETIK & DISPLIN	4 SIDANG KODE ETIK & 2 SIDANG DISIPLIN

Berdasarkan tabel diatas hukuman yg dijatuhkan kepada oknum penyalahgunaan senjata api. Dapat dilihat bahwa pada kasus kelalaian dan pengancaman hukuman yg diterima masih lebih ringan dibandingkan hukuman yang diterima pada kasus pembunuhan atau yg mengandung unsur pidana. Untuk hukuman paling ringan ialah hukuman disiplin karena hukumannya berupa teguran sampai penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan hukuman yg paling berat adalah hukuman pidana sesuai undang – undang yang berlaku dan PTDH (pemeberhentian secara tidak hormat) sidangb kode etik profesi polri

**Tabel 4**

**Berdasarkan data yang dihimpun di Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	15
2	2018	7
3	2019	12
4	2020	9
5	2021 (sampai saat ini)	2

Berdasarkan data yg dihimpun di kompolnas jumlah penyalahgunaan senpi di wilayah hukum polda metro jaya yangdilakukan oleh oknum anggota polri berjumlah tiga puluh lima kasus terhitung mulai tahun 2017 – 2021 (sampai saat ini). terjadi

perbedaan data yg cukup signifikan dengan di bid propam polda metro jaya. Ini menunjukkan bahwa masih ada kurangnya ketegasan dari polri terhadap para oknum penyalahgunaan senpi ini. Kedepan penulis berharap polri lebih tegas terhadap para oknum yg menyalahgunakan senjata api ini agar polri lebih profesional lagi.

### **Hukuman Teringan**

Setelah diperiksa oleh Unit Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3P) Provos Polri dan tidak ditemukannya unsur – unsur pidana, maka berkas dilimpahkan kepada satuan kerja masing – masing. untuk menjalani sidang disiplin dengan dasar bahwa perbuatan penyalahgunaan senjata apinya itu tidak ada unsur pidananya. Penjatuhan hukumannya berupa teguran tertulis sampai penempatan dalam tempat khusus. Itu tergantung nanti dari hasil putusan sidang yg di pimpin oleh atasan atau kepala satuan kerja. Oleh karena itu setiap atasan atau kepala satuan kerja harus terlebih dahulu memeriksa dengan cermat mengenai Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi dan Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003.

Seperti contoh kasus penyalahgunaan senpi yg dilakukan oleh salah satu oknum polisi dari golongan perwira. Kronologis Kejadiannya sekitar pukul 09.00 WIB, Senin, 8 Agustus 2016. tindakan itu dilakukan oknum tersebut di luar kesadarannya. Diduga, pada dinihari nya, oknum tersebut mabuk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Oknumpolisi tersebut akhirnya tertidur di depan toko aksesori kendaraan bermotor. Pada pagiharinya, pemilik toko datang dan hendak membuka toko Dia melihat oknum tersebut tertidur dan membangunkannya. Tindakan pemilik toko itu ternyata membuat si oknum polisi tersebut kaget. Secara refleks, oknum polisi itu mencabut senpinya dan diacungkan kepada pemilik toko. meski tindakan Jamal tidak disengaja, dia mendapatkan sanksi yaitu pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Yang bersangkutan dicopot dari jabatannya, melalui sidang disiplin.

### **Hukuman Terberat**

Hukuman terberat yg diterima oleh oknum anggota polri yang menyalahgunakan senjata api adalah hukuman pidana serta PTDH( pemberhentian dengan tidak hormat ) .Sebagaimana yang pernah dijelaskan seperti sub bab sebelumnya Proses Hukum untuk Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan

dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Untuk hukuman terberat dari penyalahgunaan senjata api yg dilakukan oleh oknum anggota polri adalah menggunakan senjata apinya untuk melakukan tindak pidana sepertimembunuh, merampok, menganiaya seseorang yang menyebabkan luka- luka sampai hilang nyawa seseorang.

Seperti contoh yang dialami oleh Briпка CS di sebuah kafe di wilayah Jakarta Barat yang menyebabkan tiga orang tewas dan satu luka - luka akibat kurangnya kesadaran tersangka hingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api dan oknum tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 338 KUHP serta sudah dinonaktifkan sebagai anggota polri melalui sidang Kode Etik Profesi Polri.

### **Kesimpulan**

Hukuman yang dijatuhkan kepada oknum anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api terbagi menjadi tiga yaitu: kode etik profesi polri, hukuman peraturan disiplin polri, hukuman pidana. Hukuman itu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan data dan fakta yg ditemukan dilapangan bahwa dasar hukum dari penjatuhan hukuman terberat dan teringan adalah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3P) untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana dan melanggar kode etik profesi polri dalam kasus tersebut. Jika di kasus tersebut ditemukan melanggar kode etik profesi polri dan ada unsur tindak pidananya maka hukuman yang diterima selain sanksi kode etik juga hukuman pidana. Jika tidak unsur tindak pidana maka oknum tersebut hanya menerima sanksi disiplin polri atau kodeetik saja yg dijatuhkan oleh atasan atau kepala satuan kerja.

Kepada Institusi Polri agar lebih memperketat kembali psikologi dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, sertamelakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api agar anggota polri yg memegang senjata api lebih proposional lagi.

Untuk Bid Propam Polda metro Jaya, perlu adanya upaya pengecekan dan pengujian rutin psikologis kepemilikan senpi secara berkala agar bisa mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan senjata api bahkan bisa menghilangkan oknum anggota polri yang menyalahgunakan senjata api.

Kepada masyarakat, Perlu upaya peningkatan partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan tugas anggota Polri sebagai salah satu indikator keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, S.H, Prof, Dr. Jimly and Dr. M. Ali Safa'at, SH, M.H. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 2. Jakarta: Konsitusi Press, 2012.
- Erwino, Yeyen. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api." (2016).
- Hakim, S.H., M.H, Dr. Lukman. *Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hendro, Bevi, Iyah Faniyah and Adhi Wibowo. "Penerapan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api." I.2 (2018).
- Irsan, Koesparmono. "Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi." *Jurnal Keamanan Nasional* 1 (2015).
- KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
- Lubis, Andri Anzahari. "a. Prosedur Penggunaan Senjata Api Dalam Operasi Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika." (2018).
- Pantas, Monica Olivia. "Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh anggota Kepolisian." *Lex et Societatis* I (2013).
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pradana, Eflando Cahaya Chandan . "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Varia Justicia* 12 (2016).
- Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Vol. VII. Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Puspita, Nestiti Aroma, Untung Sri Hardjanto and Amiek Soemarmi. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)." <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/5> (2016).
- Raharjo, Agus and Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).
- Runturambi, A. Josias Simon and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Setiawan, Rudy . "Sisrem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Polisi Dalam Memegang Senjata Api Menggunakan Scoring System." *ISBN 979-26-0255-0* (2011).
- Situmorang, Lundu Harapan. "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Aparat Pengak Hukum." (2016).
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wowor, Andre. "Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana." *Lex Crimen* VIII (2019).